

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG TERNATE
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA**

Nomor : TNT/05/01/PKS

Nomor : 01/K.MU/HK.02.00/2022

Tanggal : 10/02/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25/05/2022) bertempat di Ternate yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. **IRWAN M SALEH** Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, SK Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/i/2020, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama dinas, berkedudukan di Ternate , untuk selanjutnya disebut:

-----**PIHAK PERTAMA**-----

2. **Jonathan Lopian**, Pemimpin Cabang Ternate, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta dan Akta penegasan wewenang dan kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta Perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat, Jl. Jendral Sudirman Kaveling 1 Untuk selanjutnya disebut:

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Maluku Utara.-----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa perbankan salah satunya adalah dalam pembayaran Gaji karyawan.-----

PARAF	
	

3. Bahwa dalam rangka memperlancar pembayaran Gaji karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA** bermaksud menggunakan jasa perbankan; dan-----
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembayaran Gaji karyawan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dan terikat dalam Perjanjian Kerjasama tentang pembayaran Gaji karyawan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:-----

1. Gaji adalah penghasilan sebagai hasil kinerja setiap bulan karyawan di **PIHAK PERTAMA** setelah dikurangi dengan potongan-potongan kewajiban PPH karyawan yang bersangkutan kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
2. *Auto Kredit* adalah proses pengkreditan Gaji ke Rekening Taplus karyawan di **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan secara otomatis oleh sistem pemindahbukuan **PIHAK KEDUA** dengan mendebet (*auto debet*) Rekening Giro **PIHAK PERTAMA**.-----
3. *Auto Debet* adalah proses pendebetan Rekening dari **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan secara otomatis oleh sistem pemindahbukuan **PIHAK KEDUA** untuk dikreditkan ke rekening masing-masing karyawan di **PIHAK PERTAMA** penerima Gaji.-----
4. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk membayar Gaji karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan cara mendebet otomatis (*Auto Debet*) Rekening **PIHAK PERTAMA** dan mengkredit (*Auto Kredit*) Taplus Pegawai dari para karyawan dilingkungan **PIHAK PERTAMA** yang telah dibuka di **PIHAK KEDUA**.-----
5. Hari Kerja adalah hari dimana **PIHAK KEDUA** melaksanakan aktivitas operasional yang terdiri dari hari senin sampai minggu tanpa kecuali diantara hari tersebut terdapat Hari Libur Nasional, Hari Libur Bersama atau hari Bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, dengan memakai system shift karyawan.-----
6. Karyawan **PIHAK PERTAMA** adalah karyawan yang bekerja dan menerima Gaji dari **PIHAK PERTAMA** dan namanya tercantum sebagai penerima Gaji.-----
7. **Daftar Penerima** adalah catatan atau informasi (dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*) yang berisi tentang nama Pegawai, nominal gaji, dan informasi lainnya untuk mendukung proses pembayaran gaji yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
8. Hari Libur adalah hari dimana **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan aktivitas operasional yaitu Hari Libur Nasional, Hari Libur Bersama, Hari Sabtu dan Minggu-----

PARAF	
	

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pembayaran Gaji karyawan yang termasuk dalam daftar penerima yang secara *Auto Kredit* masuk pada masing-masing rekening karyawan.-----
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk membantu **PIHAK KEDUA** melalui Layanan Perbankan dari **PIHAK PERTAMA** dalam mengelola Pembayaran Gaji karyawan di **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 3

Pembukaan dan Penggunaan Rekening

- (1) Untuk pelaksanaan pembayaran Gaji karyawan pada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** wajib membuka rekening Giro pada **PIHAK KEDUA** atas nama **PIHAK PERTAMA**.-----
- (2) Dalam menggunakan rekening Giro **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** tunduk pada ketentuan umum mengenai Ketentuan Umum Hubungan Rekening Giro yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.-----
- (3) Rekening Giro **PIHAK PERTAMA** yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** dipergunakan untuk menampung dana dan melaksanakan pembayaran Gaji karyawan di **PIHAK PERTAMA**, yang pelaksanaannya dilakukan Auto Kredit ke Rekening masing-masing karyawan **PIHAK PERTAMA**.-----
- (4) Karyawan **PIHAK PERTAMA** wajib membuka rekening Taplus Pegawai pada **PIHAK KEDUA** untuk menampung penerimaan pembayaran Gaji karyawan dimaksud.-----
- (5) Karyawan **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening Giro **PIHAK PERTAMA** sebelum tanggal pembayaran Gaji karyawan **PIHAK PERTAMA**.-----
- (6) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro yang besarnya minimum sama dengan saldo Giro dan jumlah gaji pegawai **PIHAK PERTAMA** yang akan dibayarkan pada setiap pembayaran gaji ditambah biaya lain yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Perjanjian ini, 2 (dua) hari ini sebelum tanggal pembayaran gaji pegawai **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 4

Pelaksanaan Pembayaran Gaji

Pelaksanaan pembayaran Gaji karyawan **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya atau tanggal lainnya yang disampaikan melalui Surat Perintah Membayar kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan bukan hari kerja kantor **PIHAK KEDUA**, maka

PARA	
	

pembayaran Gaji dilakukan pada hari kerja yang sama melalui fasilitas BNI *Direct* **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 5 **Penarikan Rekening**

Penarikan rekening Giro **PIHAK PERTAMA** untuk pembayaran Gaji karyawan dengan cara pemindahbukuan secara *auto debet* untuk dikreditkan langsung ke rekening Taplus Karyawan dari masing-masing karyawan **PIHAK PERTAMA** atas dasar Surat Perintah Membayar dari **PIHAK PERTAMA**, jika **PIHAK PERTAMA** tidak menggunakan fasilitas BNI *Direct* **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 6 **Proses Pembayaran Gaji**

Untuk pelaksanaan pembayaran Gaji Karyawan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Membuat daftar penerima Gaji karyawan.-----
2. Menginput data Gaji karyawan dalam sistem yang disediakan **PIHAK KEDUA** dan menyimpan data tersebut dalam bentuk / flash disk atau media penyimpanan lainnya.-----
3. Menyiapkan dan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** Surat Perintah Membayar disertai Daftar Gaji karyawan dan Bilyet Giro sebesar total Gaji yang akan dibayarkan yang telah ditandatangani Pejabat **PIHAK PERTAMA** yang contoh tanda tangannya ada pada **PIHAK KEDUA**, untuk membayarkan Gaji para karyawan dengan cara pemindahbukuan secara *Auto Debet* dari **PIHAK PERTAMA** dan *Auto Kredit* ke Rekening Taplus Pegawai masing-masing karyawan **PIHAK PERTAMA**.-----
4. Menyerahkan flash disk atau media penyimpanan data Gaji karyawan yang telah diinput kepada **PIHAK KEDUA** dalam sampul tertutup dilengkapi output Daftar Gaji (*Hardcopy Output System*) yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai NAMAPEG (Nama Pegawai), NOREK (Nomor Rekening) dan JMLGAJI (Nominal Gaji), SPM Rangkap 2 (Dua) yang ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA** yang berwenang.-----
5. Memberitahukan bahwa rekening Taplus Pegawai sudah dapat di *Update* dan Gaji sudah dapat diambil.-----
6. Kebenaran dan kelengkapan data Gaji yang telah di input menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**. Apabila terjadi kesalahan dalam menginput Gaji, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
7. Apabila terdapat perbedaan antara Daftar Gaji Pegawai yang diinput pada disket/flash disk/CD dengan *Output* daftar gaji (*hardcopy output system*) yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka Daftar Gaji Pegawai yang dianggap benar adalah Daftar Gaji yang diinput pada disket/flash disk/CD.

PARAF	
	

Pasal 7 **Biaya-Biaya**

- (1) Pegawai **PIHAK PERTAMA** yang menerima pembayaran Gaji berdasarkan Perjanjian ini dibebani biaya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk setiap rekening Taplus masing-masing pegawai **PIHAK PERTAMA** yang akan secara otomatis didebet oleh **PIHAK KEDUA** pada saat pembayaran Gaji karyawan **PIHAK PERTAMA** pada bulan berjalan, jika **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran Gaji karyawan melalui fasilitas BNI Direct **PIHAK KEDUA**.-----
- (2) Rekening Giro dan Taplus **PIHAK PERTAMA** juga dibebani biaya pemeliharaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** atau berdasarkan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.-----

Pasal 8 **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

- (1) HAK **PIHAK PERTAMA** adalah:
Menerima pembukaan rekening Giro untuk pembayaran Gaji Pegawai
- (2) KEWAJIBAN **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a) Menyerahkan Surat Perintah Membayar kepada **PIHAK KEDUA**
 - b) Menyerahkan disket/flash disk/CD data Gaji Pegawai **PIHAK PERTAMA** dengan output daftar gaji (hardcopy output system)
 - c) Menyediakan Dana untuk biaya pemindahbukuan gaji dari rekening giro **PIHAK PERTAMA** ke Rekening Taplus Pegawai **PIHAK PERTAMA**,
 - d) Menjamin kebenaran atas data Gaji Pegawai **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**
 - e) Melepaskan dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala Gugatan, tuntutan dan/atau klaim dari pihak lain sehubungan dengan Perjanjian in yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA**, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- 3) **PIHAK PERTAMA** tapa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** tidak dapat memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain

Pasal 9 **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

- (1) HAK **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a) Menerima Surat Perintah Membayar dari **PIHAK PERTAMA**
 - b) Menerima disket/flash disk/CD data Gaji Pegawai **PIHAK PERTAMA** dengan output daftar gaji (hardcopy output system)
 - c) Menerima kebenaran data dari daftar Gaji yang diserahkan ole **PIHAK KEDUA**
 - d) Menerima pendapatan biaya yang timbul atas Pembayaran Gaji Pegawai **PIHAK PERTAMA**

PARAF	
	

- e) Menerima Jaminan pembebasan dan PIHAK PERTAMA atas segala Gugatan, tuntutan dan/atau klaim dari pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab
- (2) PIHAK PERTAMA KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah
- Melaksanakan Pembukaan Rekening giro milik PIHAK PERTAMA untuk pembayaran gaji
 - Melaksanakan pembukaan Rekening Taplus milik masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA
 - Melakukan pemindahbukuan secara Autodebet dari rekening Giro PIHAK PERTAMA ke rekening Taplus milik masing-masing pegawai PIHAK KEDUA

Pasal 10

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama (automatic roll over) dengan kondisi ketentuan yang sama dengan pemberitahuan sebelumnya dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini. Ketentuan perpanjangan Perjanjian ini dengan sendirinya akan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya dengan jangka waktu dan kondisi yang sama-----
- (3) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan *review* atas seluruh isi Perjanjian setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Korespondensi

- 1) Segala Pemberitahuan resmi antara **PARA PIHAK** yang diperlukan sehubungan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui faksimil atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut ini:----

PIHAK PERTAMA	: Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat	: Jl. Makugawene No. 5 Kel. Tabona Kota Ternate
Telephone	:
Email	: set.malut@bawaslu.go.id

PARAF	
	

PIHAK KEDUA : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Ternate
Alamat : Jl. Chasan Boesoirie No. 2
Kel. Muhajirin, Kec. Ternate Tengah.
Telepon : (0921)3124240
Email : [UMC TNT@bni.co.id](mailto:UMC_TNT@bni.co.id)

- 2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan :-----
- Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir;-----
 - Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - Apabila melalui *email*, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh **PIHAK** bersangkutan; dan-----
 - Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut pada huruf a, huruf b, atau huruf c, pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.-----
- 3) Setiap perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, dan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.-----

Pasal 12 **Force Majeure**

- 1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan atau kebijaksanaan pemerintah, segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya **PIHAK** dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.-----
- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang dikategori sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.----
- 3) Setelah berakhirnya masa *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajiban yang tertunda.-----
- 4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.-----

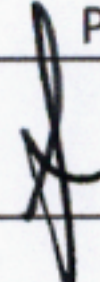
PARAF	
	

Pasal 13 **Adendum**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Amandemen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- (2) Terhadap usulan perubahan isi perjanjian yang disampaikan oleh salah satu **PIHAK**, maka perlu dilakukan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan persetujuan mengenai usulan perubahan tersebut.-----
- (3) Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang perubahan dimaksud menyangkut Perubahan alamat Korespondensi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 11 Ayat (1) perjanjian ini-----
- (4) Surat, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Para Pihak serta dibubuhi cap Para Pihak, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini-----

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili Hukum**

- (1) Setiap dan seluruh sengketa dan/atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila dalam waktu 14 (Empat Belas) hari sejak dimulainya musyawarah, **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari Kesepakatan Bersama akan diselesaikan melalui Pengadilan
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di Ternate.-

PARA	
	

Pasal 15 **Kuasa Mendebet**

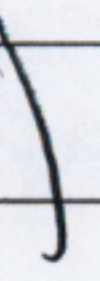
- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, dengan ini **PIHAK PERTAMA** memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA**, untuk melakukan pendebetan dana guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, kuasa mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah berakhirnya Perjanjian ini dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya.-----
- (2) Apabila Pendebetan dana pada Rekening **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dilakukan dikarenakan Rekening **PIHAK PERTAMA** tutup/dormant/tidak bersaldo/kurang saldo dan/atau lain hal, dengan ini **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendebetan dana pada rekening-rekening lainnya milik **PIHAK PERTAMA** yang ada maupun yang akan ada dana pada **PIHAK KEDUA** guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.-----

Pasal 16 **Pernyataan Dan Jaminan**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:-----
- a. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Ketentuan Internal dari **PIHAK PERTAMA** dan Anggaran Dasar dari **PIHAK KEDUA** serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing **PIHAK** di dalam menjalankan aktivitasnya dan atau usaha
 - b. Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----
 - c. **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berwenang mewakili badan hukum sesuai anggaran dasar masing-masing Pihak-----
 - d. **PARA PIHAK** akan selalu saling menjaga nama baik serta turut menjaga kerahasiaan data sebagaimana Pasal 22 Perjanjian ini-----
 - e. Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan menjunjung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*-----

PARAF	
	

- f. Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, para penggantinya atau penerus haknya yang sah, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian ini-----
- g. Anggaran dasar Para Pihak sebagaimana diuraikan pada bagian komparasi Perjanjian ini dan sampai dengan tanggal Perjanjian ini tidak ada perubahan anggaran dasar lagi-----
- h. Para Pihak telah memiliki semua perijinan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan/usahanya, ijin-ijin tersebut hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini masih berlaku dan sah-----
- i. Semua dokumen, data dan keterangan Para Pihak yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya-----
- j. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak-----
- k. Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan Para Pihak, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan/merubah ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dan menuangkannya dalam Addendum/Pembaharuan Perjanjian-----
- l. Para Pihak akan menyimpan dan menjaga seluruh laporan keuangan, Transaksi, catatan-catatan, data-data pembukaan rekening dan/atau tagihan-tagihan yang diperlukan bagi administrasi Para Pihak atas Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku-----
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberi jaminan kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa :-----
- a. **PIHAK PERTAMA** menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian dari Nasabah sehubungan dengan penyelenggaraan pembayaran Gaji karyawan **PIHAK PERTAMA** sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.-----
- b. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin kebenaran dan keakuratan Daftar Penerima yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (3) **PIHAK KEDUA** memberi jaminan kepada **PIHAK PERTAMA**, bahwa :-----
- a. Tidak berfungsinya Fasilitas Perbankan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pembayaran Gaji karyawan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----

PARAF	
	

- b. Sistem **PIHAK KEDUA** sepenuhnya milik **PIHAK KEDUA** dan dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek.-----

Pasal 17 **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum perjanjian ini berakhir jangka waktunya, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki.-----
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawaban, maka perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.-----
- (3) Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir dan telah disepakati oleh kedua belah **PIHAK** untuk memperpanjang kerjasama ini, namun kedua belah **PIHAK** belum membuat perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.-----
- (4) Dengan berakhirnya perjanjian ini, kedua belah **PIHAK** tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai perjanjian ini.-----
- (5) Hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan transaksi terakhir sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini akan tetap dilaksanakan sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang apabila dilanggar menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini berakhir.-----
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktunya **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata.-----

Pasal 18 **Keterpisahan**

Dalam hal terdapat klausula-klausula yang tercantum dalam Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbit setelah Perjanjian ini ditanda tangani, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengubah/menghapus klausula dimaksud dan menyesuaikan dengan peraturan

PARAF	
	

perundang-undangan yang baru terbit tersebut, sedangkan klausula-klausula lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku.-----

Pasal 19

Peristiwa Cidera Janji

- (1) Peristiwa Cidera janji timbul apabila tidak dilaksanakannya salah satu atau lebih kejadian-kejadian yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, atau dilaksanakannya kejadian-kejadian yang harusnya tidak dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK**, atau terdapat pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang tidak benar.-----
- (2) Dalam hal peristiwa cidera janji dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, maka telah menjadi bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi bahwa **PIHAK** tersebut telah melakukan wanprestasi yang membuat **PIHAK** lainnya berhak membatalkan Perjanjian ini secara se**PIHAK** dan menuntut ganti rugi dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----
- (3) Pembatalan Perjanjian ini karena peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku sejak salah satu **PIHAK** menerima surat pemberitahuan pembatalan perjanjian karena peristiwa cidera janji dari **PIHAK** lainnya.-----

Pasal 20

Whistle Blowing System (WBS)

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di **PIHAK KEDUA** jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan /gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK KEDUA**, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan-tipoffs.co.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.co.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O.B.O.X.2646/JKP10026.-----

Pasal 21

Integritas

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**: -----

- (1) Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----

PARAF	
	

- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PIHAK** manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan-----
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau **PIHAK** yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau **PIHAK** ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.-----

Pasal 22

Kerahasiaan

- (1) Para Pihak wajib merahasiakan semua informasi atau data teknis termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing Pihak, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau yang mungkin diperoleh sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini dan tiap informasi lainnya yang karena alasan apapun harus dijaga kerahasiaanya ("**Informasi Rahasia**")-----
- (2) Masing-masing Pihak setuju untuk setiap saat merahasiakan isi dari Perjanjian ini dan segala informasi Rahasia sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu Pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya atau pihak yang bewenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku-----
- (3) Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga maupun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Pihak yang melakukan pelanggaran, dan berdasarkan permintaan dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud-----
- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
- a) Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan/atau
 - b) Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c) Apabila Pihak yang lainnya dalam perjanjian ini telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pengungkapan tersebut

PARAF	
	

(5) Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian ini telah berakhir-----

Pasal 23
Lain-lain

Selain Pelaksanaan Pembayaran Gaji sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Perjanjian ini, Pembayaran Gaji pegawai **PIHAK PERTAMA** dapat juga dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan fasilitas BNI *Direct* dengan teknis pelaksanaan yang mengacu kepada ketentuan internal **PIHAK KEDUA** mengenai BNI *Direct*.-----

Demikian Perjanjian kerjasama ini di tandatangi pada tanggal..... dan tempat sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU PROVINSI MALUKU
UTARA



IRWAN M SALEH
KEPALA SEKERTARIAT BAWASLU

PIHAK KEDUA
PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG
TERNATE



JONATHAN LAPIAN
PEMIMPIN

PARAF	
	